



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Btm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- I. -----, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir, Padang, 19 November 1975, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Duta Mas Sevilla 8 No. 37 RT/RW:005/002, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota-Kota Batam., dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili 4 (empat) orang anak kandung yang masih di bawah umur yang masing-masing bernama :
  - a. -----, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir, lahir Batam, 28-08-2004;
  - b. -----, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Batam, 04-09-2010;
  - c. -----, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Batam, 20-06-2014;
  - d. -----, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Batam, 10-11-2015, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. -----, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Batam, 14-06-2000, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar /Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Duta Mas Sevilla 8 No. 37 RT/RW: 005/002, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, sebagai **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. -----, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Batam, 15-06-2002, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar /Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Duta Mas Sevilla 8 No. 37 RT/RW: 005/002, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, sebagai **Pemohon III**;

IV. -----, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Duku, 16-04-1954, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Duta Mas Sevilla 8 No. 37 RT/RW: 005/002, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I, II, III dan IV, memberikan kuasa kepada, **YUSUF NORRISAUDIN, S.H.**, dan **HERLY IRAWAN, S.H.**, selaku Advokat pada Kantor Hukum YS and Partners, berkedudukan di Komplek Dermaga Sukajadi Blok RJ No. 12, Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kotamadya Batam-Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa Khusus, tanggal 29 Mei 2024, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor: 407/SK/VI/2024/PA.Btm, tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 10 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor: XX/Pdt.P/2024/PA.Btm. tanggal 10 Juni 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan ----- sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 150 / 05 / I /

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Januari 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Almarhum dan----- bertempat tinggal di Kota Batam, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung yang masing-masing sebagai berikut:

- 1) -----, Perempuan; lahir di Batam pada tanggal 14 Juni 2000; sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2613/KU-CS-BTM/2000 yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2000 oleh Kantor Kependudukan Daerah Kota Batam;
  - 2) -----, Perempuan; lahir di Batam pada tanggal 15 Mei 2002; sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 135/012/KI-CS-BTM/2004 yang diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2004 oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kota Batam;
  - 3) -----, Laki-Laki; lahir di Batam pada tanggal 28 Agustus 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 320/008/KI-CS-BTM/2005 yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2005 oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam;
  - 4) -----, Perempuan; lahir di Batam pada tanggal 4 September 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12084/KU-CS-BTM/2010 yang diterbitkan pada tanggal 2 Nopember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
  - 5) -----, Laki-Laki; lahir di Batam pada tanggal 20 Juni 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-23032018-0012 yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
  - 6) -----, Perempuan; lahir di Batam pada tanggal 10 Nopember 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-23032018-0011 yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
3. Bahwa-----meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2171-KM-30052024-0024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 Mei 2024;

4. Bahwa Ayah kandung dari Almarhum bernama -----, yang lahir di P. Kalek pada tanggal 01 Februari 1954 sudah lebih dahulu meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 April 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 471.16/BP-V/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang pada tanggal 03 Mei 2010;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh-----  
---- selaku istri sah dari Almarhum-----pada tanggal 03 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kantor Kelurahan Baloi Permai dengan Nomor: 15/10-06/VI/2024 pada tanggal 04 Juni 2024, dan di Kantor Kecamatan Batam Kota dengan Nomor: 105/478/VI/2024 pada tanggal 5 Juni 2024, dinyatakan dengan nama-nama Ahli Waris berikut:
  1. -----
  2. -----
  3. -----
  4. -----
  5. -----
  6. -----
  7. -----
6. Bahwa Ibu kandung dari Almarhum Bernama----- (Pemohon IV) yang lahir di Duku pada tanggal 16 April 1954 dan telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun sampai saat ini masih hidup;
7. Bahwa didalam Surat Pernyataan Ahli Waris sebagaimana tersebut pada posita poin angka 5 diatas----- (Pemohon IV) sebagai Ibu Kandung dari Almarhum belum dinyatakan sebagai Ahli Waris, maka untuk itu merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan/menetapkan -  
----- juga sebagai Ahli Waris dari Almarhum;
8. Bahwa dalam masa perkawinannya Bersama-----, Almarhum telah membeli 1 (satu) unit bangunan rumah yang berdiri diatas sebidang tanah

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Luas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi) terletak di Perumahan Duta Mas Sevilla 8 No. 37 RT/RW: 005/002 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2866 atas nama pemilik adalah ----- (Almarhum);

9. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melakukan balik nama Sertifikat Rumah sebagaimana tersebut pada poin 8 di atas dari atas nama Almarhum kepada Para Ahli Waris, dan untuk melakukan proses balik nama Sertifikat tersebut, sesuai ketentuan hukum yang berlaku diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Batam Kelas 1A;
10. Bahwa selain Penetapan Ahli Waris yang diperlukan untuk melakukan proses balik nama Sertifikat, Pemohon memohon agar Penetapan Ahli yang dimohonkan tersebut juga dapat dipergunakan untuk keperluan hal-hal lain yang bersifat persyaratan administratif dan juga untuk melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya;
11. Bahwa demi kepastian hukum masing-masing Ahli Waris untuk kedepannya, Pemohon juga memohon untuk ditetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Islam.
12. Bahwa Pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dan sudah jelas bahwa Para Pemohon adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari **Almarhum-----**, maka untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan----- telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum----- adalah sebagai berikut:
  - a. ----- (sebagai Istri).
  - b. ----- (sebagai Anak Perempuan Kandung).

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ----- (sebagai Anak Perempuan Kandung).
  - d. ----- (sebagai Anak Laki-Laki Kandung).
  - e. ----- (sebagai Anak Perempuan Kandung).
  - f. ----- (sebagai Anak Laki-Laki Kandung).
  - g. ----- (sebagai Anak Perempuan Kandung).
  - h. ----- (sebagai Ibu Kandung).
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Islam.
  5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Pemohon I bertindak sebagai kuasa atas anak-anaknya yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama,-----, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir, lahir Batam, 28-08-2004,-----, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Batam, 04-09-2010,-----, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Batam, 20-06-2014, dan-----, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Batam, 10-11-2015;

Bahwa, Para Pemohon (Pemohon I, II, III, dan IV) memberikan kuasa kepada, **YUSUF NORRISAUDIN, S.H.**, dan **HERLY IRAWAN, S.H** selaku Advokat pada Kantor Hukum YS and Partners, berkedudukan di Komplek Dermaga Sukajadi Blok RJ No. 12, Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kotamadya Batam-Kepulauan Riau;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon melalui *relas* panggilan elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, kemudian kuasa hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya. Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, dan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor: 407/SK/VI/2024/PA.Btm, tanggal 10 Juni 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim memberikan pandangan dan arahan agar para Pemohon dapat menyelesaikan dan mengurus penetapan ahli waris kepada yang berwenang, namun para Pemohon tetap pada permohonannya karena sudah diusahakan tetapi Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -----, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 26-10-2015, telah di nazegelel Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :-----, atas nama-----, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 29-06-2018, telah di nazegelen Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -----, an.-----, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 28-06-2018, telah di nazegelen Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis hakim ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK-----, an.-----, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 25-06-2018, telah di nazegelen Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK----- an.-----, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 28-01-2021, telah di nazegelen Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -----an.-----, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 18-05-2018, telah di nazegelen Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK =-----, an. -----, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 22-12-2021, telah di nazegelen Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor----- Tanggal 25-01-1999, atas nama----- dengan ----- dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :----- atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 20-12-2000, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :----- atas nama-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 03-08-2004, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :-----, atas nama-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 25-05-2005, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :----- atas nama-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 02-11-2010, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :----- atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 23-03-2018, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :----- atas nama-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 23-03-2018, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor No. ----- tanggal 30-05-2024, atas nama-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor No.-----, tanggal 03-05-2010, atas nama-----, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Padang Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Bungo Sadang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kabupaten/Kota Batam, tanggal 05-06-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1, -----, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum. Villa Sampurna Blok F2 No.9 RT.03 RW.11 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam., saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon I bernama -----;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Yuhendri, telah mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu, 1. ----- 2. -----, 3. -----, 4. -----, 5. -----, dan 6.-----;
- Bahwa Yuhendri yang merupakan suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024 yang lalu karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum ----- yang bernama----- telah meninggal dunia pada tahun 1954, sedangkan ibu kandungnya yang bernama -----, masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui langsung----- meninggal dunia dan saksi datang kerumah duka;

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga almarhum----- yang merupakan suami Pemohon I
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum----- serta para Pemohon bermaksud akan melakukan balik nama Sertifikat Rumah atas nama almarhum;

**Saksi 2,** -----, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taman Duta Mas Cluster Sevilla 8 No.1 RT.05 RW.02 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam., saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan seorang yang bernama Yuhendri;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan-----, telah mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu, 1. -----, 2. -----, 3. -----, 4. -----, 5.-----, dan 6. -----;
- Bahwa Yuhendri yang merupakan suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024 yang lalu karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum----- yang bernama----- telah meninggal dunia pada tahun 1954, sedangkan ibu kandungnya yang bernama -----, masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui langsung----- meninggal dunia dan saksi datang kerumah duka;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga almarhum----- yang merupakan suami Pemohon I
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum----- serta para Pemohon bermaksud akan melakukan balik nama Sertifikat Rumah atas nama almarhum;

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa orangtua adalah subjek hukum yang memiliki kekuasaan penuh untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, belum cakap hukum mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Pemohon I tersebut di atas yang masih belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin, maka sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pemohon I (-----) selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili 4 (empat) orang anak kandung Pemohon I tersebut di atas yang masih belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dan juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum hasil rapat kamar perdata tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin, karenanya Pemohon I (-----), bertindak sebagai kuasa atas anak-anaknya yang masih dibawah umur dapat dibenarkan dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa para Pemohon sah (*legitimed*) mewakili para Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa para Pemohon berkedudukan sebagai para Pemohon formil;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut para Pemohon telah dipanggil melalui *re/aas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party / tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almahum-----, yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024 di Kota Batam karena sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menegaskan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi : penentuan **tentang ahli waris mustahak** dan penentuan **bagian**

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ahli waris, dengan demikian Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara para pemohon dengan almarhum-----, Majelis Hakim perlu memeriksa silsilah keturunan para pemohon tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa para pemohon dan almarhum-----, adalah masing-masing beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.17, serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bukti P.1, sampai dengan P.7, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;
- Bukti P.8 adalah Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa Pemohon I dengan almahum -----, adalah sebagai suami isteri yang sah, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.9 sampai dengan P.14 adalah kutipan akta kelahiran yang membuktikan bahwa,-----, (Pemohon II) 2.-----, (Pemohon III), 3. -- -----, 4. -----, 5. -----, dan 6. -----, adalah anak kandung dari ----- dan almahum-----, Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.15 adalah Kutipan Akta Kematian yang membuktikan bahwa Yuhendri, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024, dan Majelis

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

- Bukti P.16 adalah Kutipan Akta Kematian yang membuktikan bahwa -----  
-- (ayah kandung Yuhendri), telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2020, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.17 adalah Surat Pernyataan Ahli Waris, Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata pengetahuan saksi didasarkan atas penglihatan saksi secara langsung tentang telah meninggalnya, ----- disebabkan sakit, saksi mengetahui pada saat almahum----- meninggal dunia, juga saksi mengetahui sendiri silsilah dan kekeluargaan para Pemohon selaku ahli waris dengan almahum----- selaku pewaris, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang paling dekat dengan almahum----- dan juga dengan para Pemohon yang merupakan istri, ibu dan anak kandung almahum----- dan keterangan saksi *aquo* satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa -----, telah pernah menikah dengan laki-laki yang bernama -----, dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama, 1. ----- (Pemohon II) 2. -----, (Pemohon III), 3. -----, 4. -----, 5. -----, dan 6. -----;
- Bahwa -----, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024 di Kota Batam Provinsi kepulauan Riau, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ----- (ayah kandung-----), sebelumnya telah meninggal dunia duluan pada tanggal 27 April 2020;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum-----, ahli waris yang ditinggalkan adalah, 6 (enam) orang anak kandung yang masing-masing bernama, 1. -----, (Pemohon II) 2. -----, (Pemohon III), 3. -----, 4. -----, 5. -----, dan 6. -----, ibu kandung yang bernama ----- ( Pemohon IV) dan satu orang istri yang bernama,----- (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama menentukan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi penentuan tentang ahli waris mustahak dan penentuan bagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon tentang penetapan penentuan ahli waris mustahak dari pewaris disertai dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris maka Majelis hakim akan mempertimbangkan penentuan tentang ahli waris mustahak sekaligus juga akan mempertimbangkan lebih jauh tentang penentuan bagian (porsi) masing-masing ahli waris mustahak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah : *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”;

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa almahum Yuhendri Bin Ali, telah nyata meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024 disebabkan sakit dan ketika meninggal dunia, meninggalkan, anak kandung 6 (enam) orang yang masing-masing bernama, 1. -----, (Pemohon II) 2. -----, (Pemohon III), 3. -----, 4. -----, 5. -----, dan 6. -----, ibu kandung yang bernama -----, (Pemohon IV) dan istri yang bernama, ----- (Pemohon I), sedangkan ayah kandung dari almarhum -----, telah meninggal dunia lebih dahulu dari almahum -----, semasa hidupnya almarhum -----, tidak pernah menikah oleh karena itu para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada saat meninggal dunia almahum -----, meninggalkan ahli waris, 1. -----, (Pemohon II) 2. -----, (Pemohon III), 3. -----, 4. -----, 5. -----, dan 6. -----, ibu kandung yang bernama -----, (Pemohon IV) dan istri yang bernama, ----- (Pemohon I), dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris yang mustahaq dari almahum Yuhendri Bin Ali, adalah 6 (enam) orang anak kandung yang masing-masing bernama, 1. -----, (Pemohon II) 2. -----, (Pemohon III), 3. -----, 4. -----, 5. -----, dan 6. -----, ibu kandung yang bernama -----, (Pemohon IV) dan istri yang bernama, ----- (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap apa yang didalilkan oleh para Pemohon dinyatakan telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), permohonan para Pemohon yang menuntut menetapkan bagian masing-masing para Pemohon (ahli waris) sesuai dengan Faraidh (Hukum Waris Islam), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhum-----, maka petitum angka 4 (empat) harus dikabulkan dengan pertimbangan pembagian di bawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris dari ----- yang terdiri dari anak-anaknya, maka berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Al-Qur'an surat An nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya : Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak

Al Qur'an surat an Nisa ayat 12 :

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum----- beserta bagiannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan penetapan ini akan dipergunakan untuk melakukan proses balik nama Sertifikat, dan untuk keperluan hal-hal lain yang bersifat persyaratan administratif dan juga untuk melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya atas nama almarhum-----, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena peruntukan tersebut tidak

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka permohonan para Pemohon tentang hal ini sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang waris, maka berdasarkan Pasal 192 RBg. semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan----- telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024 di Kota Batam;
3. Menetapkan ahli waris dari almahum -----, yaitu:
  - 3.1. -----, (istri);
  - 3.2. -----, (ibu kandung);
  - 3.3. -----, (anak perempuan kandung);
  - 3.4. -----, (anak perempuan kandung);
  - 3.5. ----- (anak laki-laki kandung);
  - 3.6. -----, (anak perempuan kandung);
  - 3.7. -----, (anak laki-laki kandung);
  - 3.8. -----, (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum----- adalah sebagai berikut :
  - 4.1. -----, (isteri) mendapat  $1/8 = 24/192$  bagian ;
  - 4.2. -----, (ibu kandung) mendapat  $1/6 = 32/192$  bagian;
  - 4.3. -----, (anak perempuan kandung ) mendapat  $17/192$  bagian ;
  - 4.4. -----, (anak perempuan kandung) mendapat  $17/192$  bagian;
  - 4.5. -----, (anak laki-laki kandung), mendapat  $34/192$  bagian;

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. -----, (anak perempuan kandung), mendapat 17/192 bagian;
- 4.7. -----, (anak laki-laki kandung), mendapat 34/192 bagian;
- 4.8. -----, (anak perempuan kandung), mendapat 17/192 bagian;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Azizon, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akhyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Khadijah**

**Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.**

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm





Panitera Pengganti,

**Fadlul Akhyar, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00	
4. Panggilan	: Rp	0,00	
5. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00	
6. Redaksi	: Rp	10.000,00	
7. Meterai	: Rp	10.000,00	
<hr/>			
Jumlah	: Rp	170.000,00	(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Penetapan Nomor : XX/Pdt.P/2024/PA.Btm